

## PENGARUH HUKUM ISLAM DALAM SOSIOLOGI KEHIDUPAN MASYARAKAT DI INDONESIA

**Beni Ahmad Saebani<sup>1</sup>, Emilia Kusuma Wardhani<sup>2</sup>, Farid Munawar Al Ansori<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id](mailto:beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id), [kusumaemilia13@gmail.com](mailto:kusumaemilia13@gmail.com)  
, [faridcaniago21@gmail.com](mailto:faridcaniago21@gmail.com)

Received: 10 December 2024; Revision: 12 December 2024; Accepted: 17 December 2024

### Abstract

Islamic law has a significant influence on the social life of Indonesian society, creating a complex relationship between legal norms and social reality. Apart from functioning as religious guidance, Islamic law is also an integral part of the culture and traditions that live in society, especially among Muslims. The application of Islamic law is reflected in various aspects of life, such as marriage, inheritance, and the economy, which are often adapted to the local context and local customs. The interaction between Islamic law and Indonesian society shows mutual influence, Islamic law guides social behavior and community ethics, while social changes due to modernization and globalization also influence the practice of Islamic law, such as the emergence of sharia financial institutions. In Indonesia's plural society, the application of Islamic law tends to be limited to certain areas, such as civil law, to maintain inter-religious harmony and avoid social conflict, while criminal law is rarely applied. With a legal sociology approach, we can see how Islamic law shapes the collective identity of the Indonesian Muslim community and influences the social structure and dynamics of interactions between individuals in society.

**Keywords:** Islamic Law, Sociology, Society

### Abstrak

Hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, menciptakan hubungan yang kompleks antara norma hukum dan realitas sosial. Selain berfungsi sebagai pedoman agama, hukum Islam juga menjadi bagian integral dari budaya dan tradisi yang hidup dalam masyarakat, terutama di kalangan umat Muslim. Penerapan hukum Islam tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi, yang sering disesuaikan dengan konteks lokal dan adat setempat. Interaksi antara hukum Islam dan masyarakat Indonesia menunjukkan saling mempengaruhi, hukum Islam memandu perilaku sosial dan etika masyarakat, sementara perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi juga mempengaruhi praktik hukum Islam, seperti munculnya lembaga keuangan syariah. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, penerapan hukum Islam cenderung terbatas pada bidang-bidang tertentu, seperti hukum perdata, untuk menjaga harmoni antar agama dan menghindari konflik sosial, sementara hukum pidana jarang diterapkan. Dengan pendekatan sosiologi hukum, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam membentuk identitas kolektif masyarakat Muslim Indonesia dan mempengaruhi struktur sosial serta dinamika interaksi antarindividu dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Sosiologi, Masyarakat

## PENDAHULUAN

Zaman senantiasa melaju dengan pesat bagaikan roda yang berputar terus menerus tanpa henti-hentinya. Dalam perputaran itu, selalu terjadi perubahan (change) sebagai konsekuensi dari arus perkembangan pemikiran manusia dalam rangka mencari cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Perubahan menuju kepada perkembangan (modern), banyak menimbulkan persoalan baru, terutama karena bias dari kemajuan sains dan teknologi. Perkembangan modern tersebut melahirkan berbagai macam bentuk perubahan, baik secara struktural maupun kultural. Sarjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi Suatu Pengantar menyatakan bahwa :

*Perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang disebabkan baik karena perubahan yang disebabkan kondisi geografis,*

*kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.<sup>1</sup>*

Hukum Islam memiliki pengaruh yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Sebagai bagian integral dari sistem hukum yang berlaku, hukum Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, hukum Islam berfungsi sebagai norma yang membentuk perilaku individu dan interaksi sosial di masyarakat, sehingga mempengaruhi struktur sosial secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Penerapan hukum Islam di Indonesia sering kali berinteraksi dengan hukum adat dan hukum positif, menciptakan dinamika yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Hukum Islam memberikan kerangka kerja untuk memahami nilai-nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika dalam berinteraksi dengan sesama. Misalnya, prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur pernikahan, warisan, dan tanggung jawab sosial seperti zakat dan sedekah, berkontribusi pada pembentukan norma-norma sosial yang mendukung keharmonisan dan solidaritas dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam konteks keluarga, hukum Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai pernikahan dan hak-hak anggota keluarga, yang berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam rumah tangga. Aturan-aturan ini tidak hanya mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga menciptakan pola interaksi sosial yang lebih luas dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam berperan penting dalam membentuk struktur keluarga yang sehat dan harmonis, yang pada gilirannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>4</sup>

Penerapan hukum Islam di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dan tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat yang multikultural dan pluralistik, hukum Islam perlu beradaptasi dengan berbagai nilai dan norma yang ada. Keberagaman ini menuntut adanya upaya untuk membangun pemahaman yang lebih baik antar kelompok yang berbeda, agar hukum Islam dapat diterima dan diterapkan secara efektif tanpa menimbulkan gesekan atau konflik. Hal ini memerlukan adanya dialog yang konstruktif antara berbagai pihak, agar hukum Islam dapat berjalan dengan harmonis dalam konteks sosial yang beragam.<sup>5</sup>

Untuk itu, perlu dilakukan eksplorasi mendalam mengenai peran hukum Islam dalam membangun dialog antarbudaya dan menciptakan keadilan sosial. Di sisi lain, sangat penting untuk mempertahankan identitas dan nilai-nilai dasar Islam dalam penerapannya. Dengan memahami pengaruh hukum Islam dalam sosiologi kehidupan masyarakat, kita dapat lebih menghargai kontribusinya dalam menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan beretika di Indonesia.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1999

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal 45-47.

<sup>3</sup> A. Mustofa, "Peran Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2021): hal 23-34.

<sup>4</sup> S. M. Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 112-115.

<sup>5</sup> N. H. Al-Attas, *Islam dan Kebudayaan* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hal 78-80.

<sup>6</sup> A. Rahman, "Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2020): hal 45-60.

## METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan study kepustakaan (library research). Penelitian berbasis perpustakaan merupakan salah satu jenis dari penelitian yang mempelajari karya sastra.<sup>7</sup> Dengan melakukan analisis terhadap studi literatur terkait relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern. Studi literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, makalah seminar, dan publikasi terkait lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Peneliti melakukan pencarian sumber-sumber literatur terkait menggunakan database online seperti Google Scholar, ResearchGate, Publish or Perish, WOS, Belief search engine dan JSTOR. Setelah memperoleh sumber-sumber literatur yang relevan, peneliti melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Sumber literatur yang dianggap relevan dan berkualitas kemudian dianalisis dan disintesis oleh peneliti. Data yang diperoleh dari studi literatur kemudian dianalisis secara deskriptif melalui pengelompokan tema-tema utama dan sub-tema terkait relevansi dan tantangan implementasi hukum islam dalam konteks sosial masyarakat modern.

## HASIL PEMBAHASAN

Hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun politik. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia tidak hanya mengandalkan hukum positif atau hukum nasional dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, tetapi juga memadukan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh hukum Islam dalam sosiologi kehidupan masyarakat Indonesia ini sangat signifikan, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat secara keseluruhan.

### Hukum Islam Dan Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Dalam konteks sosiologi, hukum Islam berperan penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap aturan Tuhan, menjadi dasar dalam membangun hubungan sosial antarindividu maupun antar kelompok.

#### a. Keluarga sebagai Unit Sosial

Salah satu aspek yang sangat dipengaruhi oleh hukum Islam adalah struktur keluarga. Dalam hukum Islam, keluarga memiliki peran yang sangat sentral dalam kehidupan sosial. Hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, dan kerabat lainnya diatur dengan jelas. Misalnya, dalam pembagian harta warisan.

Warisan adalah harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup yang berhak menerima harta tersebut, Hukum waris adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan Hukum mengenai peninggalan orang yang menerima warisan di sebut ahli waris, dalam hal pembagian harta peninggalan, ahli waris telah memiliki bagian-bagian tertentu. Hukum Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dapat di artikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi

---

<sup>7</sup> Kadir Sawarjuwono, T. A. P, “Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research),” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,5(1) (2004): hal 35–57

tentang hal ihwal peralihan atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam”.<sup>8</sup>

Hukum Islam memberikan aturan yang adil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian warisan yang proporsional antara ahli waris ini mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang tidak hanya mengatur hak individu, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial di dalam keluarga.

#### b. Peran Gender

Hukum Islam juga memberikan panduan tentang peran gender dalam masyarakat. Walaupun dalam praktiknya terdapat variasi dalam penerapannya, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap perempuan, hak-hak mereka dalam pernikahan, pendidikan, dan pekerjaan. Namun, dalam konteks sosial Indonesia, penerapan nilai-nilai ini bisa dipengaruhi oleh interpretasi yang berbeda-beda, yang terkadang menciptakan ketimpangan dalam hak-hak gender.

### Hukum Islam Dan Kehidupan Ekonomi Masyarakat

Hukum Islam juga memberikan pengaruh besar terhadap pola ekonomi masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum Islam, seperti larangan riba (bunga), zakat, dan keadilan ekonomi, menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi masyarakat. Meskipun tidak seluruhnya diterapkan dalam sistem ekonomi nasional, ada upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai sektor ekonomi.

#### a. Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial

Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Muslim, memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat. Zakat yang dihimpun dan disalurkan dengan baik dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah ayat 103, disebutkan:

عَلَيْمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلَ بِهَا وَتُرَكَّبِهِمْ تُطَهَّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>9</sup>

Dalam konteks sosiologi, zakat berperan penting dalam mempererat hubungan sosial antara individu yang lebih mampu dengan mereka yang membutuhkan. Zakat, sebagai salah satu kewajiban dalam agama Islam, tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta, tetapi juga untuk menciptakan keseimbangan sosial dengan mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih kaya kepada mereka yang kurang mampu. Proses ini membangun hubungan saling ketergantungan dan empati antara dua kelompok sosial yang berbeda, yakni mereka yang memiliki lebih banyak harta dan mereka yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya zakat, individu yang lebih mampu merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu sesama, sementara penerima zakat merasa diperhatikan dan dihargai. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa solidaritas sosial, yang penting dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Melalui zakat, tercipta hubungan sosial yang lebih egaliter, di mana setiap individu merasa terhubung dan memiliki kewajiban moral untuk membantu meringankan beban orang lain, memperkuat ikatan sosial dalam komunitas.

<sup>8</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Preneda Media, 2004), hal.6.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009), hal 200.

b. Sistem Ekonomi Syariah

Beberapa lembaga keuangan di Indonesia telah mengadopsi sistem ekonomi syariah sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan alternatif transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Bank syariah dan asuransi syariah adalah dua contoh utama lembaga keuangan yang beroperasi dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Prinsip utama dalam sistem ekonomi syariah adalah larangan terhadap praktik riba, yaitu bunga yang dikenakan dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil, sehingga sistem ini mendorong penggunaan model pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil atau transaksi yang saling menguntungkan. Selain itu, dalam transaksi ekonomi syariah, terdapat larangan terhadap gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam kontrak yang dapat menimbulkan risiko yang merugikan salah satu pihak. Hal ini mendorong adanya transparansi dan kepastian dalam setiap kesepakatan atau transaksi. Prinsip lainnya adalah larangan terhadap maysir, yakni perjudian atau spekulasi yang berisiko tinggi dan tidak memberikan manfaat nyata.

Sistem ekonomi syariah ini menawarkan alternatif yang lebih beretika bagi umat Islam yang ingin bertransaksi dalam kerangka hukum Islam, sekaligus memberikan kontribusi pada perkembangan sektor keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, lembaga keuangan syariah juga berperan penting dalam mendukung perekonomian Indonesia dengan menciptakan sistem yang lebih stabil dan berfokus pada keberlanjutan sosial.

### **Hukum Islam Dan Pembentukan Norma Sosial**

Norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam hal tata krama, pergaulan, dan perilaku moral, nilai-nilai Islam seringkali menjadi acuan. Di beberapa daerah di Indonesia, seperti Aceh, hukum Islam diterapkan secara lebih formal, yang tercermin dalam pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam hal pakaian, etika pergaulan, dan tindakan kriminal.

a. Pergaulan Antar jenjang Sosial

Islam sangat menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu sebagai bagian integral dari ajaran moral dan sosialnya. Dalam konteks hubungan antar manusia, Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status mereka. Ajaran ini tercermin dalam bagaimana umat Islam diajarkan untuk saling menghargai, baik dalam konteks keluarga, pertemanan, maupun hubungan sosial lainnya. Islam mengajarkan bahwa tidak ada tempat bagi diskriminasi berdasarkan status sosial atau kedudukan seseorang. Setiap orang, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Dalam hubungan sosial, prinsip saling menghormati ini mendorong terjadinya interaksi yang lebih positif, terbuka, dan inklusif, yang memungkinkan terciptanya rasa persaudaraan dan solidaritas antar individu, terlepas dari perbedaan latar belakang.

Dalam perspektif sosiologi, prinsip-prinsip yang diajarkan Islam ini memainkan peran penting dalam membangun struktur sosial yang lebih egaliter dan harmonis. Salah satu aspek yang sangat ditekankan adalah sikap saling menghormati, yang tidak hanya terbatas pada sikap sopan santun dalam pergaulan, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak individu lainnya, seperti hak atas kebebasan, martabat, dan keadilan. Dalam masyarakat yang beragam, sikap saling menghormati ini

membantu mengurangi ketegangan sosial yang mungkin muncul akibat perbedaan status, etnis, atau agama. Selain itu, ajaran Islam juga mengajak umatnya untuk memberikan bantuan kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk nyata dari kepedulian sosial dan solidaritas. Dalam hal ini, Islam berperan dalam membentuk norma sosial yang tidak hanya mengutamakan kepentingan individu, tetapi juga kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan penghormatan dan kepedulian ini turut berkontribusi dalam menciptakan hubungan sosial yang lebih harmonis dan adil dalam masyarakat.

#### b. Sistem Hukuman dan Pembalasan

Hukum Islam juga memberikan panduan tentang hukuman atau sanksi bagi tindakan yang dianggap melanggar hukum Tuhan, seperti pencurian, perzinahan, atau minuman keras. Walaupun penerapan hukum pidana Islam (hudud) tidak diterapkan secara luas di Indonesia, ada pengaruh kuat dalam pembentukan norma sosial yang mengedepankan moralitas, serta menuntut masyarakat untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap tindakan buruk harus mendapat pembalasan yang setimpal, untuk menjaga moralitas dan keadilan. Al-Qur'an mengingatkan:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ قُتِلَتِ وَالسَّارِقُ

Artinya : *Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (QS. Al-Ma'idah Ayat 38).*<sup>10</sup>

### Hukum Islam Dalam Politik Dan Pemerintahan

Pengaruh hukum Islam juga terlihat dalam bidang politik dan pemerintahan di Indonesia. Meskipun Indonesia menganut sistem negara sekuler, di mana agama dipisahkan dari negara, namun dalam prakteknya, hukum Islam memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan regulasi tertentu. Contohnya adalah hukum keluarga, hukum waris, dan beberapa aspek lain yang terkait dengan kehidupan umat Muslim yang diatur dalam undang-undang.

#### a. Penerapan Syariat di Aceh

Salah satu contoh paling mencolok dari penerapan hukum Islam dalam politik adalah implementasi syariat Islam di Provinsi Aceh. Sejak diberikannya status otonomi khusus pada tahun 2001, Aceh menerapkan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, peraturan daerah, hingga sanksi sosial. Pengaruh ini memberikan gambaran bagaimana hukum Islam dapat dijalankan dalam kerangka negara modern yang sekuler.

#### b. Peran Partai Islam dalam Politik

Di Indonesia, beberapa partai politik yang berbasis Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berusaha memperjuangkan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mempromosikan agenda politik yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika Islam, meskipun penerapannya tidak sepenuhnya dominan dalam sistem pemerintahan nasional.

## KESIMPULAN

<sup>10</sup> Al-Imam al-Hafidh 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismā'il ibn Umar bin Kathir al-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-Azim, (Beirut: Dar al-Kitab al- \*Alamiyyah, t.th) Jilid 2, hal 97.

Pengaruh hukum Islam dalam sosiologi kehidupan masyarakat di Indonesia sangat mendalam, mencakup berbagai aspek kehidupan mulai dari struktur sosial, ekonomi, norma sosial, hingga politik. Dalam konteks struktur sosial, hukum Islam memainkan peran penting dalam membentuk pola hubungan dalam keluarga, yang menjadi unit sosial dasar, serta dalam menciptakan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum Islam, dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia untuk hidup harmonis dan seimbang. Misalnya, dalam aspek keluarga, hukum Islam mengatur hubungan suami-istri, kewajiban orang tua terhadap anak, serta pembagian warisan yang proporsional dan adil. Selain itu, prinsip-prinsip hukum Islam juga memberi pengaruh besar terhadap pembentukan norma sosial yang mengutamakan etika, moralitas, serta kepedulian terhadap sesama, yang tercermin dalam ajaran seperti kewajiban zakat dan sedekah. Dengan demikian, hukum Islam menjadi dasar penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan masyarakat yang adil dan beretika, meskipun implementasinya bervariasi di berbagai daerah karena perbedaan budaya dan interpretasi ajaran.

Hukum Islam juga memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi dan politik masyarakat Indonesia. Dalam hal ekonomi, hukum Islam mengajarkan prinsip-prinsip yang adil, seperti larangan riba (bunga), kewajiban zakat, dan transaksi yang bebas dari eksploitasi, yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun tidak sepenuhnya dominan dalam sistem ekonomi nasional, dapat terlihat pada lembaga-lembaga keuangan syariah yang memberi alternatif transaksi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam ranah politik dan pemerintahan, meskipun Indonesia menganut sistem negara sekuler, hukum Islam tetap memberikan pengaruh dalam kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan umat Muslim, seperti hukum keluarga dan waris. Penerapan syariat Islam di beberapa daerah seperti Aceh juga menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kerangka negara modern. Secara keseluruhan, hukum Islam berfungsi sebagai pilar moral dan etika yang memperkuat identitas sosial dan budaya masyarakat Indonesia, sambil memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan, meskipun tetap memperhatikan keragaman budaya yang ada di negara yang multikultural ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mustofa, "Peran Hukum Islam dalam Masyarakat Multikultural," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 12, no. 1 (2021).
- A. Rahman, "Hukum Islam dan Dinamika Sosial di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 2 (2020).
- Al-Imam al-Hafidh 'Imad al-Din Abi al-Fida' Ismā'il ibn Umar bin Kathir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Dar al-Kitab al- \*Alamiyyah, t.th) Jilid 2, hal 97.
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Preneda Media, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Tafsirannya*, (Jakarta: Lembaga Percetakan Al Qur'an Departemen Agama, 2009).
- Kadir Sawarjuwono, T. A. P, "Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*,5(1) (2004).
- M. Quraish Shihab, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Lentera Hati, 2000),.
- N. H. Al-Attas, *Islam dan Kebudayaan* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006).
- S. M. Ali, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1999.